



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Kinong**, Laki-laki, Umur 58 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia Bertempat tinggal Jl.Setia Dusun XI Gang sado, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
2. **Murti alias Murtik**, Perempuan, Umur 54 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Jl. Setia Dusun XI Gang sado, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Hawari,SH.MH., 7 Zulchairil Assosiates berkedudukan di Jalan SM.Raja, Km.1,5 Bendungan I Bangun Mulia No.49 Medan , Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/705/Hkm.00/VI/2023, tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Para Tergugat**;

Lawan:

Darmansah Putra Tarigan, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Bakti Nomor 20 Lingkungan I, Desa Deli tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rom Doni Sembiring, SH, Abdul Karim, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Rom Doni Sembiring, SH &

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partner beralamat di Jalan Pertahanan No. 50 Dusun III Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang-Medan Sumatera Utara, Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/307/Hkm.00/V/2022, tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Agustus 2023 Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Februari 2023 Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Lbp, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum didalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Februari 2023 Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak Sita Jaminan sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji;
4. Menghukum Tergugat kepada Penggugat untuk membayar sejumlah Rp 171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri diucapkan pada tanggal 28 Februari 2023 dan diberitahukan kepada Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 29 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 107/Pdt.G/2022/Lbp Jo Akta Nomor 23/2023 tanggal 7 Juni 2023 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 28 Februari 2023 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juni 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Juni 2023,

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan tanggal 7 Juli 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Lbp Jo Akta Nomor 23/2023 tanggal 21 Juni 2023, kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Pembanding semula Para

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 5 Juli 2023 mohon bantuan pemberitahuan Pengadilan Negeri Medan, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti Factie* telah salah dalam pertimbangan hukum sehingga berakibat keliru pula dalam memberikan putusan aquo
2. Bahwa *Judex Factie* sangat keliru jika dalam pertimbangannya dimana *judex Factie* berpendapat bahwa pembanding telah melakukan cidera janji kepada terbanding;
3. Bahwa kekeliruan *Judex factie* juga terlihat dengan tidak mempertimbangkan ketidak sesuaia didalam posita tiba-tiba antara posita dengan petitum yang membuat tuntutan kabur (*obscur libel*) ;
4. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dan tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya, keliru pula dalam pengambilan putusan” Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, memeriksa Perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor 107/Pdt.G/2022/Pn.Lbp;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo;

MENGADILI SENDIRI

Primair :

1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan gugatan rekonvensi PEMBANDING untuk seluruhnya

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 28 Februari 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan-keberatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak tepat dan tidak dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena apa yang dikemukakan oleh kuasa hukum Para Pembanding dalam memori bandingnya hanya berupa pengulangan dari yang sudah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan kesalahan atau kekeliruan baik dalam menarik fakta-fakta yang diperoleh di persidangan maupun dalam menerapkan hukum atas fakta

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dengan demikian memori banding dari kuasa pembanding semula Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;;

Menimbang, dengan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 28 Februari 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 28 Februari 2023 pada tingkat Banding, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan RBG (Ketentuan Hukum Acara diluar Jawa dan Madura), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 September 2023, yang terdiri dari: CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, PARLAS NABABAN, S.H.,M.H. dan SERLIWATY, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh HJ,SURYAHAIDA S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh kedua belah Pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.,

CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.,

ttd

SERLIWATY,SH.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

HJ SURYA HAIDA, S.H., M.H.,

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 476/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)